
ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

**Hisbul Manto*)
Abd. Qodir Djaelani **)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang berada pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang menanggapi evaluasi camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan permendagri nomo 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.

Kata Kunci : perencanaan pengelolaan keuangan desa

ABSTRACT

Target this research is to know planning of monetary management Trapang Village District Banyuates Sub-Province Sampang. To know and analyse according to planning monetary management in Trapang Village District Banyuates Sub-Province Sampang Coat with planning of monetary management Village according to Regulation of Ministry of Home Affairs Number 113 Year 2014.

This Research type is qualitative descriptive. This research done in Trapang Village District Banyuates Sub-Province Sampang. Object in this research is planning monetary management village residing at Trapang village District Banyuates Sub-Province Sampang. Technique analyse data is comparability.

Result of research indicate that planning APBDESA Trapang compiled by village secretary then delivered to head village and studied with BPD to get agreement with hereinafter delivered to sub-regency chief of Banyuates. After accepted by sub-regency chief of Banyuates then evaluated and re-delivered to village to be answered to the evaluation. After countryside head Trapang answer to sub-regency chief evaluation of Banyuates and agreed hence plan of APBDESA new can be specified in the form of regulation of village. Process planning till evaluate planning of this APBDESA Trapang have as according to permendagri no. 113 year 2014 that is at section 20 till section 23.

Keyword : *planning of monetary management countryside*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa disebut juga dengan dana ADD.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dewanti (2015)

Dalam pengelolaan keuangan desa, ada tahapan-tahapan pengelolaan desa yang tetuang di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, jadi peneliti tertarik meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa, dalam penelitian ini perencanaan keuangan desa merupakan point yang pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan desa tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan ke badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober Tahun berjalan. Setelah disepakati bersama maka kepala

desa menyettor atau melaporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati untuk dievaluasi.

Dengan dipilihnya perencanaan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam perencanaan keuangan desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga dengan adanya perencanaan sedemikian rupa yang akan menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan akan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Secara praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hal perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang supaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, kemudian dapat berguna dalam pengembangan diri. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengan keuangan desa. Yaitu dapat menjadi

referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut khususnya dari jenis penelitian yang sesuai.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. (<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>)

Menurut Widjaja (2003:166) Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota di serahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kestuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

Keuangan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APBDesa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

- a. Pendapatan
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

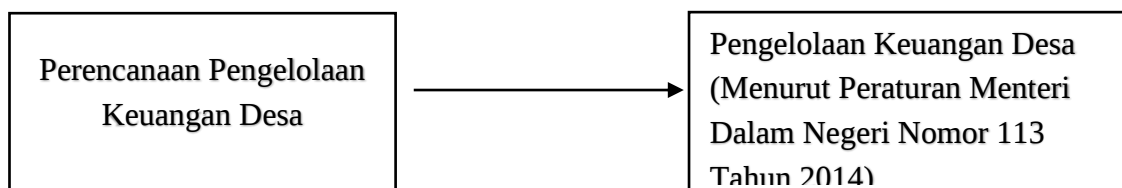
Penyusunan Rancangan APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.
2. Proses penganggaran (APBDesa)

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini di mulai dari Bulan Januari 2017 sampai dengan Juli 2017.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang berada pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan apakah perencanaan pengelolaan keuangan Desa pada Desa Trapang sesuai dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pemilihan Informan

Informan yang dipilih untuk diwawancarai dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa akan diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini, maka informan yang dibutuhkan adalah pihak yang berperan penting didalam pengawasan penggunaan keuangan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Definisi Oprasional Variabel

Pengelolaan Keuangan Desa Merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. dan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan yang dibantu oleh perangkat-perangkat Desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Peraturan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa, agar setiap pemerintahan Desa mengelola keuangannya berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Metode Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis komparatif, Analisis komparatif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, sedangkan menurut Azwar (2011:8) pada hakikatnya penelitian kausal-komparatif "*ex post facto*", artinya data dikumpulkan setelah semuanya terjadi. seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan Desa pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan standar-standar yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap-tahap pertama sebelum melakukan analisis data, peneliti harus memahami terlebih dahulu teori-teori yang telah tertuang di

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Uji Keabsahan

Dalam penelitian ini untuk melihat derajat kepercayaan atau keabsahan hasil penelitian maka penulis menggunakan triangulasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Rancangan APBDesa

Penyusunan rancangan APBDesa Trapang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh kepala desa yang baru terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak Kepala Desa tersebut dilantik. Wawancara dengan kepala desa Trapang bapak Andri Fajarrohman :

Saya menyusun RPJMDesa tahun anggaran 2016 sampai 2021 setelah saya dilantik pada bulan april 2016, berdasarkan pemikiran saya untuk desa ini kedepannya bagaimana dan seperti apa baiknya. (wawancara 12 Mei 2017)

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Supriyono (sekretaris desa Trapang) yang menyatakan bahwa:

Iya Kepala desa yang terpilih harus menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikirannya untuk desa ini kedepannya.

Setiap kepala desa selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa, RPJMDesa Trapang tahun 2016 sampai 2017 dilakukan pada bulan April 2016.

Selanjutnya kepala desa tersebut bersama dengan Badan Pemusyawaratan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Pernyataan rapat kepala desa dengan BPD dinyatakan oleh H. Sundari sebagai berikut:

Musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, paling tidak ada tokoh masyarakat yang ikut berfikir untuk kepentingan desa dan mengetahui kegiatan dalam RKPDesa”

Serta pernyataan kepala desa:

Musyawarah ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, jadi kita mengumpulkan tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat desa, kita rapat disana dan usulan apa saja yang dibawa oleh kasun dari wilayah masing-masing”

Hal senada dinyatakan oleh tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa yaitu bapak Mu’in sebagai berikut:

Ya saya ikut dalam musyawarah tersebut, untuk rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa), dari masing-masing kasun membawa usulan, dari usulan-usulan tersebut akan dipilih yang lebih berprioritas, waktu itu saya musyawarah bulan april”

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa untuk kemudian diberikan kepada Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Trapang dilakukan oleh sekdes yaitu saya sendiri berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Trapang Tahun 2016. Rancangan APBDesa ini kemudian akan saya berikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dievaluasi dan disetujui. Setelah disetujui akan diserahkan kembali kepada saya untuk disampaikan kepada Camat, dievaluasi lagi sebelum akhirnya ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang APBDesa” (wawancara 13 Mei 2017).

Setelah sekretaris desa menyusun APBDesa kemudian disampaikan kepada kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa yaitu bapak Andri Fajarrohman yang menyatakan bahwa:

“penyusunan rancangan APBDesa memang sudah menjadi tugas dari pak Supriyono kemudian diserahkan kepada saya. Setelah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut kemudian akan diserahkan kepada saya selaku kepala desa untuk disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa, setelah semua menyetujui dan menanggapi bahwa rancangan APBDesa telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDesa itu kepada Camat untuk dievaluasi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan desa”, (wawancara 14 Mei 2017).

Kemudian rancangan APBDesa dibahas dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati secara bersama. Berdasarkan hasil pembahasan maka ditetapkan APBDesa yang selanjutnya disampaikan kepada Camat Banyuates. Pembahasan yang dilakukan kepala desa dengan BPD dijelaskan oleh bapak Zainal Arif melalui wawancara sebagai berikut:

“saya dan bapak Sundari diundang oleh kepala desa untuk membahas APBDesa di rumahnya awal bulan Mei 2016” (wawancara 15 Mei 2017).

Setelah melalui proses pembahasan antara kepala desa dengan BPD kemudian APBDesa dapat disepakati secara bersama tepatnya pada awal bulan Juni 2016. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa :

Setelah semua menyetujui dan menanggapi bahwa rancangan APBDesa telah selesai, sekretaris desa akan menyampaikan rancangan APBDesa itu kepada Camat untuk dievaluasi, setelah itu baru peraturan tersebut disahkan menjadi peraturan desa. (wawancara 15 Mei 2017).

Pernyataan di atas juga menegaskan mengenai evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut akan disampaikan kepada Camat. Camat akan mengevaluasi rancangan tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak maka kepala desa beserta BPD akan mengevaluasi kembali rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila kepala desa tidak menindak lanjuti untuk dievaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut maka Camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Sesuai pernyataan sekretaris desa dan kepala desa:

Kepala desa akan melakukan evaluasi lagi bersama dengan anggota BPD untuk menyempurnakan rancangan APBDesa tersebut sehingga diterima oleh Camat. Selanjutnya rancangan APBDesa akan ditetapkan menjadi peraturan dengan keputusan kepala desa. Sementara ini tidak pernah berada dalam situasi seperti itu, soalnya sebelum diserahkan biasanya ada verifikasi dulu dari kecamatan, akan tetapi jika Camat tidak menyetujui rancangan tersebut pastinya rancangan tersebut terdapat kekeliruan dan harus diperbaiki lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RPJMD kepala desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada Camat Banyuates.

Evaluasi Rancangan APBDesa

Setelah kegiatan perencanaan selesai dan disampaikan kepada Camat dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi rancangan APBDesa Trapang yang dilakukan oleh Camat Banyuates Kabupaten Sampang. Pada desa Trapang hasil

evaluasi rancangan APBDesa tahun 2016 telah dilakukan oleh camat Banyuates dengan nomor surat 188/ /434.409/2016 yang ditetapkan pada 17 Juni 2016.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Trapang yang menyatakan bahwa:

Hasil evaluasi rancangan APBDesa telah dievaluasi oleh camat banyuates tertanggal 17 Juni 2016 dengan nomor surat 188/ /434.409/2016. Secara ringkas evaluasi dari camat adalah untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan APBDesa Trapang tahun 2016 sesuai terlampir.

Adapun hasil evaluasi rancangan peraturan desa trapang adalah sebagai berikut:

kepala desa bersama BPD desa Trapang harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa trapang tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan camat ini.

Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taun Anggaran 2016 menjadi peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Camat, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran 2016.

Begitupun sekretaris desa juga menyatakan bahwa terdapat evaluasi tentang APBDesa Trapang sebagai berikut:

Dalam APBDesa Trapang terdapat evaluasi pada uraian tentang belanja tidak terduga dimana terdapat Pades sebesar Rp.9.953.522. Berdasarkan evaluasi dari camat Banyuates untuk tidak diikutkan.

Setelah mendapat evaluasi dari Camat Banyuates kemudian kepala desa Trapang melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan memberikan tanggapan atas evaluasi camat terhadap rancangan APBDesa Trapang kecamatan Banyuates kabupaten Sampang agar segera dapat ditetapkan sebagai peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

Adapun tanggapan atas evaluasi camat terhadap rancangan APBDesa Trapang adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi RAPBDesa tentang APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa
2. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBDesa sudah dilaksanakan.
3. Kepada desa Trapang dan BPD Trapang sudah menindaklanjuti hasil evaluasi RPABDes yang sudah ditetapkan oleh Camat Banyuates dengan mengacu kepada surat keputusan bupati sampang nomor 118.45/11/kep/434.8/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan besaran dana desa tahun anggaran 2016.
4. Peraturan kepala desa Trapang tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan setelah tanggapan hasil evaluasi camat Banyuates ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara proses evaluasi rancangan APBD Desa setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang menanggapi evaluasi camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.

Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Trapang Dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam permendagri 113 tahun 2014. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Permendagri 113 tahun 2014 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kesesuaian perencanaan pengelolaan desa pada desa Trapang dengan perencanaan pengelolaan yang terdapat dalam permendagri 113 tahun 2014. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa Trapang telah benar-benar menggunakan permendagri 113 tahun 2014 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa Trapang dalam mencapai akuntabilitasnya terhadap hukum diharapkan harus sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa Trapang Dengan Di Permendagri No. 113 Tahun 2014

Dalam penyusunan rancangan APBDesa menurut permendagri 113 tahun 2014 yang pertama yaitu kepala desa membuat RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), yang disesuaikan dengan visi misi dan gagasan bagaimana pembangunan yang harus dilakukan agar Desa Trapang menjadi lebih maju dalam segala hal baik sarana dan prasarana fisik, kesehatan, pendidikan dan kemakmuran masyarakat. Dalam penyusunan RPJMDesa, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Di desa Trapang kepala desa yang sekarang mengikuti RPJMDesa yang penetapannya April 2016 ini sampai 2021 dalam menyusun RPJMDesa disesuaikan dengan visi, misi dan berdasarkan pemikiran kepala desa untuk kemajuan desa. Pada saat penyusunan rencana kerja pembangunan Desa (DKPDesa) yang disusun setelah penyusunan RPJMDesa, desa Trapang mulai musrenbangdesa pada tanggal 21 April dan penetapan pada 24 April 2016.

Sekretaris desa lalu menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tadi. Rancangan peraturan desa tersebut kemudian akan diserahkan kepada kepala desa dan badan musyawarah desa untuk dirapatkan bersama guna mencapai persetujuan bersama. Dalam penentuan rancangan peraturan desa di desa Trapang tersebut sesuai waktunya dan berjalan dengan baik.

Penetapan rancangan APBDesa Trapang sudah sesuai dengan peraturan menteri nomor 113 tahun 2014 pasal 20. Hal ini dapat dilihat pada setiap ayatnya. Pada ayat (1) berbunyi “Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan”. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Supriyono (sekretaris desa Trapang) yang menyatakan bahwa:

“dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Trapang dilakukan oleh sekdes yaitu saya sendiri berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Trapang Tahun 2016” (wawancara 13 Mei 2017).

Setelah sekretaris desa menyusun APBDesa kemudian disampaikan kepada kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa”. Ayat (2) ini sesuai dengan pernyataan kepala desa yaitu bapak Andri Fajarrohman yang menyatakan bahwa:

“penyusunan rancangan APBDesa memang sudah menjadi tugas dari pak Supriyono kemudian diserahkan kepada saya”, (wawancara 14 Mei 2017).

Kemudian rancangan APBDesa dibahas dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati secara bersama. Hal ini dilakukan berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (3) yang berbunyi “Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama”. Pembahasan yang dilakukan kepala desa dengan BPD dijelaskan oleh bapak Zainal Arif melalui wawancara sebagai berikut:

“saya dan bapak Sundari diundang oleh kepala desa untuk membahas APBDesa di rumahnya awal bulan Mei 2016” (wawancara 15 Mei 2017).

Setelah melalui proses pembahasan antara kepala desa dengan BPD kemudian APBDesa dapat disepakati secara bersama tepatnya pada awal bulan Juni 2016. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa :

“keputusan APBDesa telah selesai disepakati dengan BPD pada awal Juni 2016” (wawancara 15 Mei 2017).

Kesepakatan antara kepala desa dan BPD desa Trapang ini dilakukan berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014 pasal 20 ayat (4) yang berbunyi “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta perbandingan menunjukkan bahwa perencanaan APBDesa Trapang tidak terdapat perbedaan dengan peraturan menteri nomor 113 tahun 2014.

Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa Trapang Dengan Di Permendagri No. 113 Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan APBDesa Trapang dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tidak terdapat perbedaan. Evaluasi rancangan APBDesa Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdapat pada pasal 21 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Ayat (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Ayat (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Ayat (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pada desa Trapang hasil evaluasi rancangan APBDesa tahun 2016 telah dilakukan oleh camat Banyuates dengan nomor surat 188/ /434.409/2016 yang ditetapkan pada 17 Juni 2016 dengan hasil sebagai berikut: (1) hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa Trapang tentang anggaran pendapatan dan Belanja desa tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan camat ini. (2) kepala Desa bersama BPD desa Trapang harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan desa Trapang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2016. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan camat ini. (3) dalam hal kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan etap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran 2016 menjadi peraturan desa akan dilakukan pembatalan oleh Camat, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun 2016. (4) keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Camat Banyuates tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rancangan APBDesa Trapang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

Setelah mendapatkan evaluasi dari bupati melalui camat kemudian kepala desa Trapang menanggapi. Adapun tanggapan atas evaluasi camat terhadap rancangan APBDesa Trapang kecamatan Banyuates kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: Hasil evaluasi RAPBDesa tentang APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan permendagri nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBDesa sudah dilaksanakan. Kepada desa Trapang dan BPD Trapang sudah menindaklanjuti hasil evaluasi RPABDes yang sudah ditetapkan oleh Camat Banyuates dengan mengacu kepada surat keputusan bupati sampang nomor 118.45/11/kep/434.8/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang penetapan besaran dana desa tahun anggaran 2016. Peraturan kepala desa Trapang tentang APBDesa ditetapkan dan diundangkan setelah tanggapan hasil evaluasi camat Banyuates ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan evaluasi APBDesa Trapang telah dilakukan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan evaluasi APBDesa Trapang telah sesuai dengan evaluasi Permendagri No. 113 tahun 2014 dan dapat dijadikan peraturan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut. Setelah kepala desa Trapang

menanggapi evaluasi camat Banyuates dan disetujui maka rencana APBDesa baru dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa.

- b. Proses perencanaan hingga evaluasi perencanaan APBDesa Trapang ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberi sumbangan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam penelitian terdahulu, akan tetapi masih ada beberapa keterbatasan yang seharusnya menjadi perhatian para peneliti mendatang. Beberapa keterbatasan tersebut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sehingga tidak mewakili dari semua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan.
- b. Keterbatasan yang dimiliki peneliti menjadi penyebab terbatasnya lingkup objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini. Dengan demikian ada kemungkinan jika penelitian dilakukan pada semua Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi perangkat desa Trapang
 1. Sebaiknya perangkat desa Trapang lebih memperhatikan proses perencanaan APBDesa permendagri no. 113 tahun 2014.
 2. Sebaiknya perencanaan APBDesa lebih mengutamakan kepada pembangunan desa non fisik seperti tingkat pendidikan dan mata pencaharian.
- b. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan meneliti semua permendagri secara lengkap mulai dari perencanaan pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan sehingga banyak memberikan masukan kepada tempat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewanti, Elsa. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng*
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-manajemen-keuangan-secara-umum/>. (di akses pada tanggal 25 Desember 2016).
- <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/11/24/pengelolaan-keuangan-desasistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa/>. (di akses pada tanggal 1 Januari 2017).
- <http://www.excel-id.com/2016/03/pedoman-pengelolaan-keuangan-desa.html?m=1>. (di akses pada tanggal 12 Januari 2017).
- <http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desasistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa>. (di akses pada tanggal 6 Januari 2017).
- <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>. (di akses pada 3 Februari 2017).
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Suhairi, dkk. 2016. *Analisa pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hul*. Artikel ilmiah mahasiswa 2016.
- Sisianto, Depi. 2015. *Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*
- Suryanto, Toto. 2016. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Alfabeta. Bandung.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitan Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hisbul Manto*) Adalah Alumni Fakultas Ekonomi Unisma

Abd. Qodir Djaelani **) Adalah Dosen Fakultas Ekonomi Unisma